

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN

PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

**SKRIPSI**



Oleh :

**YUDA ADI PRASETYO**

1711111014

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2021**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN  
CAMPURAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**YUDA ADI PRASETYO**  
NIM. 1711111014

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2021**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN  
CAMPURAN DI INDONESIA


SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**YUDA ADI PRASETYO**  
NIM. 1711111014

PEMBIMBING



**Anggrita Esthi Suhessyani, S.H., M.H.**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar


Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Dr. Dossy Iskandar P, S.H., M.Hum

2. Anggrita Esthi Suhessyani S.H., M.H

3. Sri Priyati S.H., M.H



Mengesahkan :

Dekan,

( Dr. Karim, S.H., M.Hum. )

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Yuda Adi Prasetyo  
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 17 April 1997  
NIM : 1711111014  
Arah Minat : Hukum Perdata  
Alamat : Dsn.Ngasinan, Ds.Kempleng, Kec.Purwoasri,  
Kab.Kediri, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh' memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayungkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat). maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 19 Maret 2021

Penulis  
  
Yuda Adi Prasetyo  
NIM. 1711111014

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang berkat rahmat hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan didalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Sehubungan dengan ini penulis pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Brigjend Pol. (Purn). Drs. Edi Prawoto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum, selaku Dekan Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum, selaku Dekan I Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Murry Darmoko, S.H.I., M.A., selaku Dekan II Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Ibu Anggrita Esthi Suhessyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu.
7. Orang Tua saya, terlebih Ibu saya yang tercinta, yang telah memberikan doa tiada henti, pengertian, dukungan, semangat serta kasih sayang kepada Saya.
8. Anis Miftahul Ulum. S. Ak., yang membantu dalam saran serta penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
9. Yoga Wirawan, Bagus Prima Ade S., Dinar Safitri S., serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang Saya banggakan.

Atas segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal Bapak dan Ibu semua mendapatkan hadiah surga terindah di akhirat kelak. Sebagai laporan hasil penelitian, Penulis sudah berusaha untuk menyajikan dan menyusunnya semaksimal mungkin. Akan tetapi, Penulis menyadari masih banyak kekurangan. Maka, kritik dan saran konstruktif selalu diharapkan untuk mencapai hasil yang terbaik.

Surabaya, 19 Maret 2021

Penulis



YUDA ADI PRASETYO

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Tipe Penelitian.....	15
3. Pendekatan Masalah.....	16
4. Data dan Sumber Data.....	16
5. Prosedur Pengumpulan Pengolahan Bahan Hukum.....	16
6. Analisis Bahan Hukum.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II ADMINISTRASI PERKAWINAN CAMPURAN	



A. Persyaratan Perkawinan Campuran Yang Dilakukan Indonesia .....	19
B. Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk Perkawinan diluar Indonesia.....	22
C. Tata Cara Pendaftaran Bagi Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	25
D. Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Campuran di Indonesia.....	27
E. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Campuran di Indonesia.....	31

### BAB III STATUS ANAK DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

A. Status Kewarganegaraan .....	35
B. Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	40
C. Status Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Tidak Tercatat .....	44
D. Akibat Hukum Perceraian Perkawinan Campuran terhadap Hak Asuh Anak.....	45

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	48
B. SARAN.....	50

### DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia, dimana perkawinan yang merupakan peristiwa persatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita (isteri). Perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan akibat baik lahir maupun batin terhadap pihak suami maupun isteri saja, namun perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap keluarga dari masing-masing beserta dengan harta kekayaan yang diperoleh antara kedua belah pihak baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, Indonesia sebagai Negara hukum yang multikultural menjunjung tinggi pelaksanaan dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), hal ini dapat terlihat dalam pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memaknai bahwa perkawinan merupakan hak asasi tiap-tiap makhluk hidup”. Meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam hal pelaksanaannya yang disebabkan dari keanekaragaman budaya maupun kultur dan agama yang dipeluk para pihak.

Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang asli belanda, asli china, asli Arab dan lain-lain

yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga Negara. Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) didalamnya terdapat Pasal 57 yang mengatur perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.

Sebelum lahirnya UU perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi masing-masing golongan warga negara dan berbagai daerah. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya adalah

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misal bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan perkawinan telah bersatu, maka perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat.

3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen* Indonesia (HOCl) S.1933 nomor 74. Pengaturan ini sudah diatur dalam UU Perkawinan.
4. Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dengan sedikit perubahan. Pengaturan ini sudah diatur dalam UU Perkawinan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya di luar Tionghoa dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan, berlaku KUHPerdata. Termasuk pula dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan-ketentuan tersebut di atas sesuai dengan pasal 66 UU Perkawinan sudah tidak berlaku lagi, sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada dasarnya UU Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan sudah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Perkawinan campuran telah disinggung dalam Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal berikutnya menyatakan orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Berikut ini adalah contoh kasus dan permasalahan perkawinan campuran yang ada di Indonesia.

Pertama kasus yang dikenakan sanksi karena mempunyai kewarganegaraan ganda disebabkan ayahnya berkewarganegaraan Perancis, ibunya warga negara Indonesia sedangkan dia sebagai anak belum sempat mengurus atau pindah menjadi WNI dan masih ikut WNA dari ayahnya. Kewarganegaraan yang dialami oleh Gloria Natapradja Hamel, paskibra asal Jawa Barat yang sempat tidak dikukuhkan Pada kasus Gloria, ia dianggap kehilangan kewarganegaraan karena memiliki paspor Perancis dan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Selanjutnya orangtua Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel, menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Kewarganegaraan pasal 41 yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 5 ayat 1 menyebut anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan

belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Kedua, kasus Maury Issak, yang menikah dengan laki-laki warga negara Swedia, menyebut proses birokrasi Indonesia tidak mudah. Awalnya ia berharap proses pernikahan akan semudah yang disampaikan di situsweb. Persyaratan yang ada telah dipenuhi, tapi pada praktiknya yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sesederhana itu. Salah satu hal yang memberatkan adalah syarat surat mualaf.

Suami Mauri, yang berasal dari negara sekuler, menolak membuat surat pernyataan keyakinan. Prosedur dalam administrasi pun membuat Maury terhambat untuk melangsungkan pernikahannya. Ia mencontohkan tentang perlunya spesimen tanda tangan kepala KUA. Ia baru tahu tentang spesimen ini saat mengurus surat di Kemenlu dan Kemenkumham.

Karena tinggal di Jawa Timur, ia mesti bolak-balik mengurus segalanya sendiri. Bahkan KUA di tempatnya tinggal petugas KUA bahkan tidak tahu ada form dan kewajiban seperti itu. Berikut penjelasannya birokrasi atau peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia ternyata ada ketimpangan antara hukum satu dengan yang lainnya, dan juga karena kurangnya sosialisasi sehingga menyebabpkn warga Negara menjadi buta hukum. Karena peraturan di Indonesia jika ingin menikah dengan Warga Asing maka harus melalui beberapa prosedur kusus bagi pemeluk agama Islam

menikah melalui lembaga Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Agama selain Islam melalui lembaga Pencatatan Sipil.<sup>1</sup>

Ia membandingkan proses pernikahannya di Denmark yang dianggap sangat efektif. Mereka yang ingin menikah cukup pergi ke kommune, semacam lembaga setingkat kecamatan di Indonesia. Syarat nikah resmi di Denmark juga hanya paspor dan surat keterangan belum menikah. Sedangkan di Indonesia tidak diperkenankan memiliki kewarganegaraan ganda. Salah satu harus mengugurkan kewarganegaraanya jika ingin pernikahannya mendapatkan legalitas hukum.

Berbagai masalah yang terjadi disini ialah bahwa Perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dialami oleh pasangan tersebut terdapat kendala diantaranya terkait persyaratan Administrasi untuk mendapatkan legalitas pernikahan, serta tentang status anak dalam perkawinan campuran. Berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan administrasi perkawinan campuran di Indonesia ?

---

<sup>1</sup> Dikutip dari : <http://google.com/amp.tirto.id/betapa-rumitnya-menikah-dengan-orang-asing/> diakses pada 9 Januari 2021

2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap status anak dari pasangan perkawinan campuran di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memaparkan pelaksanaan administrasi perkawinan campuran di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan status anak hasil dari perkawinan campuran sesuai ketentuan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan tentang studi bidang hukum. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bahan pembelajaran khususnya yang bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca khususnya tentang masalah pernikahan campuran dan untuk penelitian sejenisnya dimasa yang akan datang.



## **E. Kajian Pustaka**

### **2. Pengertian dan asas Perkawinan**

Setiap manusia memiliki beberapa tujuan hidup, memiliki pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir dan bathin diantara kedua pasangan suami istri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkawinan, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi tentang perkawinan. Perkawinan ini sendiri sudah diatur dalam satu peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan mengenai definisi perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keberlangsungan dari suatu perkawinan harus berdasarkan atas asas-asas perkawinan yang akan menjadikan perkawinan tersebut kekal abadi.

Untuk itu ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dibuat berdasarkan atas asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan Monogami, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain.
- b. Kebebasan Kehendak, yaitu perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas atau dengan kata lain perasaan suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari orang lain termasuk orang tua sendiri.
- c. Tujuan perkawinan, yaitu perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Perkawinan menurut hukum agama, yaitu suatu perkawinan baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi, pihak pria dan pihak wanita harus menganut agama yang sama.
- e. Perkawinan terdaftar, yaitu suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan hukum positif. Perkawinan baru dapat dikatakan sah menurut hukum positif apabila perkawinan tersebut terdaftar dalam lembaga pencatatan perkawinan.

- f. Poligami sebagai pengecualian, yaitu monogami dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu untuk mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya, dengan syarat-syarat yang sangat berat.
- g. Larangan dan pembatalan perkawinan, yaitu di dalam beberapa hubungan dan keadaan tertentu perkawinan dilarang menurut agama atau hukum positif. Apabila perkawinan tetap dilangsungkan walaupun ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dibatalkan.
- h. Pembedaan anak sah dan tidak sah, yaitu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan juga berhubungan dengan hak mewaris.
- i. Hubungan dengan Pengadilan, yaitu pelaksanaan perkawinan dan pelaksanaan perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam).<sup>2</sup>

### **3. Pengertian dan syarat Perkawinan Campuran**

Menurut *Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898* Nomor 158) : “Yang dinamakan Perkawinan Campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.70

berlainan.”, Menurut GHR “antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum – hukum yang berlainan” dengan tidak ada pembatasan. Hukum yang berlainan adalah disebabkan karena salah satunya adalah perbedaan kewarganegaraan.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pasal 57 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut, pembentukan undang-undang memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Di samping itu juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu harus dilangsungkan. Pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa “ perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang – Undang ini.”<sup>4</sup>

Seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Ctk. Ketujuh, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 45 – 46

<sup>4</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, Hlm. 89.

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>5</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami dan isteri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Adapun syarat-syarat yang diatur di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 6 sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia. ataudalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.42

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3),dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3),dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Disamping itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang persyaratan umum minimal bagi calon suami dan calon isteri serta jalan alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan minimal umur belum terpenuhi. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak Pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,

berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)<sup>8</sup>.

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kepada masing-masing calon mempelai oleh pejabat yang menurut hukum masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.<sup>9</sup>

Jika menurut hukum yang berlaku bagi yang bukan warga negara Indonesia membolehkan, maka surat keterangan tersebut diatas dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia. Jika pejabat yang berwenang itu menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan dapat memberikan keputusan apakah penolakan itu beralasan atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut. Surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan itu tidak

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*

<sup>9</sup> Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, *Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, 1998-1999, hlm. 64

berlaku lagi jika dalam masa enam bulan sesudah keterangan itu diberikan tidak dilangsungkan.<sup>10</sup>

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam maka dicatat di KUA Kecamatan. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain Islam maka dicatat di Kantor Catatan Sipil

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian *normative*, Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum *normative* yang didapat dari penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah mengkaji dan memahami undang-undang perkawinan tentang Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di Indonesia.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 65



#### 4. Data dan Sumber Data

##### b. Sumber Data Primer

Sumber bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang pernikahan dalam UUD 1945, dan peraturan lainnya.

##### c. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari yakni berupa kitab atau buku-buku, artikel dan surat kabar online yang berisikan tentang informasi yang secara khusus membahas tentang perkawinan campuran.

#### 5. Prosedur Pengumpulan Pengolahan Bahan Hukum

a. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dan dianalisa secara sistematis sehingga dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai penjelasan Hukum terhadap pelaksanaan pernikahan campuran di Indonesia hasilnya disusun secara sistematis dalam uraian pembahasan berdasarkan penelitian dan analisa akan dapat menarik kesimpulan dan saran yang bermanfaat.

b. Untuk memperoleh bahan hukum penelitian yang valid, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang benar dimana penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan membaca dan mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan digunakan sebagai pembandingan antara teori dan kenyataan yang kemudian diambil suatu keputusan dalam penulisan skripsi ini.

## 6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah di peroleh kemudian di kelompokkan dan di klasifikasikan untuk selanjutnya di analisa dengan metode analisa kualitatif dengan analisis tersebut langkah-langkah yang ditempuh didasarkan dalam logika yuridis sehingga permasalahan dapat dijelaskan dalam penelitian skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan dalam mendapatkan gambaran tentang pembahasan dalam penelitian ini. Secara ringkas sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah bahan hukum prosedur pengumpulan bahan dan analisis bahan hukum.

BAB II: Pada bab ini berisi pembahasan tentang Persyaratan Perkawinan Campuran Yang Dilakukan Indonesia, Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk Perkawinan diluar Indonesia, Tata Cara Pendaftaran Bagi Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Campuran di Indonesia, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Campuran di Indonesia.

BAB III: Pada bab ini berisi pembahasan terhadap Status Kewarganegaraan, Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Status Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Tidak Tercatat, Akibat Hukum Perceraian Perkawinan Campuran terhadap Hak Asuh Anak.

BAB IV: Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **ADMINISTRASI PERKAWINAN CAMPURAN**

#### **A. Persyaratan Perkawinan Campuran Yang Dilakukan Indonesia**

Perkawinan adalah hal yang sakral, dan banyak terjadi sesama warga Indonesia, ataupun dengan orang yang berkewarganegaraan asing yang melangsungkan perkawinannya di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena perkembangan zaman saat ini, selain itu bisa juga disebabkan karena banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri atau sebaliknya. Hal ini memicu banyaknya pernikahan orang asing dan Indonesia yang melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan beda negara antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, sejumlah persyaratan yang diminta akan sedikit lebih rumit dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkannya. Ini karena diperlukan berbagai dokumen dari kedua negara. Berbagai persiapan harus dilakukan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan campuran, terutama menyangkut dokumen-dokumen pendukung saat dilangsungkannya perkawinan. Ada pula sejumlah syarat yang harus dipenuhi sehingga perkawinannya bisa berlangsung lancar.

Pengurusan berbagai dokumen perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, tergantung pada kinerja kantor kedutaan dan juga urusan imigrasi lainnya. Sehingga berbagai dokumen harus lebih dulu dilengkapi sebelum

mengurus berbagai kebutuhan lain yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.

Agar legalitasnya dapat diakui negara sesuai pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka syarat untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia dikutip dari Indonesia.go.id, syarat yang harus disiapkan sebagai berikut:

1. Dokumen yang harus disiapkan untuk Warga Negara Asing (WNA):
  - a. *Certificate of No Impediment* (CNI) alias surat *single*, yaitu surat keterangan yang menyatakan bisa menikah dan akan menikah dengan Warga Negara Indonesia. Surat ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya, seperti kedutaan
  - b. Fotokopi kartu identitas (KTP) dari negara asal calon suami atau istri
  - c. Fotokopi pasport
  - d. Fotokopi akta kelahiran
  - e. Surat keterangan tidak sedang dalam status kawin
  - f. Akta Cerai jika sudah pernah kawin
  - g. Akta Kematian pasangan kawin bila meninggal
  - h. Surat keterangan domisili saat ini
  - i. Pasfoto 2×3 (4 lembar) dan 4×6 (4 lembar)
  - j. Untuk pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) harus menyertakan surat keterangan Muallaf jika sebelumnya beragama non-muslim

Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan *Certificate of No Impediment* (CNI) dari kedutaan asing.

- a. Akta kelahiran terbaru (asli)
- b. Fotokopi kartu identitas (KTP) dari negara asal
- c. Fotokopi paspor
- d. Bukti tempat tinggal atau surat domisili (bisa berupa fotokopi tagihan telepon atau listrik)
- e. Formulir pernikahan dari kedutaan yang bersangkutan

Semua surat tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah. Kemudian dilegalisir oleh Kedutaan Negara Warga Negara Asing tersebut yang ada di Indonesia.

2. Dokumen yang harus disiapkan untuk Warga Negara Indonesia (WNI):
  - a. Surat pengantar RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
  - b. Formulir N1, N2, dan N4 dari Kelurahan dan Kecamatan
  - c. Formulir N3 khusus yang menikah di Kantor Urusan Agama (surat persetujuan mempelai yang harus ditandatangani oleh kedua mempelai)
  - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - e. Fotokopi Akta Kelahiran
  - f. Data orangtua calon mempelai
  - g. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  - h. Buku nikah orangtua (hanya jika anda anak pertama)
  - i. Data dua orang saksi pernikahan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan
  - j. Pas foto 2×3 (4 lembar) dan 4×6 (4 lembar)

k. Prenup (perjanjian pra nikah)

Dokumen Warga Negara Indonesia yang diminta oleh Kedutaan Asing:

- a. Akta kelahiran asli dan fotokopi
- b. Fotokopi KTP
- c. Fotokopi surat N1, N2 dan N4 dari Kelurahan
- d. Fotokopi prenup (jika ada)<sup>11</sup>

## **B. Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk Perkawinan diluar Indonesia**

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur tentang pencatatan dan penerbitan biodata penduduk bagi pasangan perkawinan campuran yang melaksanakan perkawinannya diluar negeri dan akan tinggal di Indonesia, untuk tatacaranya diatur dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Warga Negara Indonesia yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.<sup>12</sup>

Kemudian dalam Pasal 4 dijelaskan Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) untuk

---

<sup>11</sup> Dikutip dari : <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/aturan-wna-yang-akan-menikah-dengan-wni> Pada tanggal 28 februari 2021

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Perpres No. 96 Tahun 2018*

Warga Negara Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain, dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dan bukti pendidikan terakhir. Dan untuk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah tertuang pada pasal 5 ayat (1) berupa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia kecuali bagi Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dimaksud pada pasal 6. Dilakukan jika pelapor memenuhi persyaratan berupa Dokumen Perjalanan dan kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Persyaratan Pencatatan perkawinan orang asing dan Warga Negara Indonesia juga dijelaskan pada Perpres No. 96 Tahun 2018 pada pasal 40 ayat 1 tertulis Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan beserta syarat-syaratnya seperti:

- a. Kutipan akta perkawinan / bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan, dan



- c. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Dan dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 pada pasal 40 ayat 2 yang berbunyi Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat.
- b. Pas foto berwarna suami dan isteri.
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan;
- d. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, beberapa Disdukcapil juga memohonkan tambahan dokumen yang harus dipenuhi seperti Identitas pasangan Warga Negara Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai domisili Disdukcapil, serta identitas pasangan Warga Negara Asing berupa paspor. Jika pasangan campuran merupakan pasangan muslim, maka pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama dengan syarat sebagaimana berikut:

- a. Surat nikah sebagai bukti jika kedua pasangan telah melangsungkan perkawinan di Luar Negeri (Fotocopy yang telah dilegalisir dan yang asli).
- b. Surat keterangan dari Kedutaan Indonesia yang ada di Negara tersebut yang menyatakan kedua pasangan telah melaksanakan perkawinan.

- c. Surat pernyataan tertulis (diperlukan jika suami istri terlambat melakukan pencatatan. Jangka waktu pencatatan paling lambat 1 Tahun setelah suami istri itu kembali di Wilayah Indonesia).
- d. Foto 4 x 6 sebanyak 4 lembar latar biru; Fotocopy Kartu Tanda Penduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia; Fotocopy Kartu Keluarga (KK) bagi Warga Negara Indonesia.
- e. Fotocopy paspor Warga Negara Asing.

### **C. Tata Cara Pendaftaran Bagi Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara jelas tentang pendaftaran kewarganegaraan anak, Tata cara pendaftaran kewarganegaraan diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak yang dapat mendaftarkan diri agar memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Anak yang lahir dari perkawinan atau pernikahan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu seorang warga negara Indonesia.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.

- c. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
- d. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- e. Anak warga negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, anak-anak yang termasuk dalam kategori diatas kemudian lahir sebelum Undang-Undang ini diundangkan (sebelum 1 Agustus 2006) dan belum berusia 18 tahun atau belum menikah dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun sebelum Undang-Undang ini berlaku.

#### **D. Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Campuran di Indonesia**

Seiring perkembangan zaman yang kian menuntut mobilitas warga negara yang tidak lagi terbatas pada wilayah negaranya sendiri. Dapat kita saksikan banyak sekali penduduk suatu negara yang berpergian ke luar negeri dengan ragam tujuan, mulai dari soal pekerjaan, pendidikan sampai pada pernikahan. Dalam hal negara tempat dimana seseorang berasal dengan negara tempat dimana ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Namun demikian, manakala kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang mengharuskan seseorang untuk menyangang status dwi-kewarganegaraan (*double citizenship*), atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (*stateless*).

Pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pertama kasus perkawinan dari Maury Issak salah satu artis film di Indonesia.

Maury Issak, yang menikah dengan laki-laki warga negara Swedia, menyebut proses birokrasi Indonesia tidak mudah. Awalnya ia berharap proses pernikahan akan semudah yang disampaikan di situsweb. Persyaratan yang ada telah dipenuhi, tapi pada praktiknya yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sesederhana itu. Salah satu hal yang memberatkan adalah syarat surat mualaf.

Suami Mauri, yang berasal dari negara sekuler, menolak membuat surat pernyataan keyakinan. Prosedur birokrasi pun membuat Maury terhambat untuk melangsungkan pernikahannya. Ia mencontohkan tentang perlunya spesimen tanda tangan kepala Kantor Urusan Agama. Ia baru tahu tentang spesimen ini saat mengurus surat di Kemenlu dan Kemenkumham.

Karena tinggal di Jawa Timur, ia mesti bolak-balik mengurus segalanya sendiri. Bahkan Kantor Urusan Agama di tempatnya tinggal petugas Kantor Urusan Agama, bahkan dia tidak tahu ada form dan kewajiban seperti itu. Berikut penjelasannya birokrasi atau peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia ternyata ada ketimpangan antara hukum satu dengan yang lainnya, dan juga karena kurangnya sosialisasi sehingga menyebabkan warga Negara menjadi buta hukum. Karena peraturan di Indonesia jika ingin menikah dengan Warga Asing maka harus melalui beberapa prosedur kusus bagi pemeluk agama Islam menikah melalui lembaga Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Agama selain Islam melalui lembaga Pencatatan Sipil.<sup>13</sup>

Dia membandingkan proses pernikahannya di Denmark yang dianggap sangat efektif. Mereka yang ingin menikah cukup pergi ke *kommune*, semacam lembaga setingkat kecamatan di Indonesia. Syarat nikah resmi di Denmark juga hanya pasport dan surat keterangan belum menikah. Sedangkan di Indonesia tidak diperkenankan memiliki kewarganegaraan ganda. Salah satu harus

---

<sup>13</sup> Dikutip dari : <http://google.com/amp.tirto.id/betapa-rumitnya-menikah-dengan-orang-asing/> diakses pada 9 Januari 2021

mengukurkan kewarganegaraanya jika ingin pernikahanya mendapatkan legalitas hukum.

Dalam praktiknya, warga negara asing yang ada di Indonesia bisa memiliki beberapa jenis dokumen kewarganegaraan sementara. Ada Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan Fasilitas Imigrasi (FASKIM). Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) berlaku 1 hingga 2 tahun, tergantung penggunaan dan pengurusan izinnya. Umumnya, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) 1 tahun berlaku untuk pekerja dan 2 tahun untuk investor atau pelajar. Sedangkan persyaratan pengurusan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) adalah warga negara asing yang sudah dua tahun menikah dengan orang Indonesia.

Warga asing tersebut juga harus membuat pernyataan integritas. Selain itu, imigrasi juga akan mendatangi rumah bersangkutan untuk melakukan pengecekan kebenaran mereka tinggal dan berkeluarga. Standar SOP pembuatan KITAS dan KITAP membutuhkan waktu satu bulan. Yang kemudian jadi masalah adalah Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Artinya, jika mengajukan surat keinginan jadi warganegara, mereka harus memilih jadi orang Indonesia atau ikut pasangannya.

Hak lain yang hilang adalah anak dari pasangan campur bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pada pasal 5 ayat 1 menyebut anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang

berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.<sup>14</sup> seperti kasus yang terjadi pada Gloria Natapradja Hamel, paskibra asal Jawa Barat yang sempat tidak dikukuhkan Presiden Jokowi karena memiliki paspor Prancis pada Agustus tahun lalu. Pada kasus Gloria, ia dianggap kehilangan kewarganegaraan karena memiliki paspor Perancis dan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Selanjutnya orangtua Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel, menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 41 UU Kewarganegaraan yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

MK kemudian menolak gugatan tersebut karena hakim menilai bahwa hilangnya status kewarganegaraan karena kesalahan dan kelalaian yang bersangkutan. Menurut hakim, alasan ketidaktahuan tidak bisa menjadi dasar penuntutan apalagi membuat seseorang menjadi bebas dari hukum atau peraturan perundang-undangan.

Gloria yang lahir pada tahun 2000 seharusnya didaftarkan ke Kemenkumham dalam rentang waktu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010 jika hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Menurut Kementerian Dalam Negeri pencatatan kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan dalam bentuk pemberian catatan pinggir pada akte kelahiran, serta pencabutan Kartu Tanda Penduduk

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006*

(KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi penduduk yang berubah status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA.

Namun dalam kasus Gloria, selama ini ia hanya tahu bahwa ia warga negara Indonesia dan tidak tahu menahu tentang UU Nomor 12 Tahun 2006 khususnya pasal 41. Menpora Imam Nahrawi mengatakan Gloria baru diketahui sebagai seorang Warga Negara Asing saat dia dan teman-temannya diminta menunjukkan paspor. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi akhirnya membeberkan alasan tak lolosnya Gloria Natapradja Hamel sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2016. Menpora bahkan menceritakan momen disaat tim seleksi menyadari jika Gloria masih berstatus Warga Negara Asing.<sup>15</sup>

#### **E. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Campuran di Indonesia**

Di dalam hukum perkawinan di Indonesia memiliki bercorak ragam sifatnya. Bagi setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lainnya. Keadaan ini telah menimbulkan persoalan hukum antar golongan di bidang perkawinan, yaitu peraturan hukum perkawinan yang manakah yang akan diberlakukan terhadap

---

<sup>15</sup> Dikutip dari : <http://beritaliputan6.com/6potret-terbaru-gloria-hamel/> diakses pada 9 Januari 2021



suatu perkawinan antara dua orang yang berbeda golongan penduduk dan hukumnya.<sup>16</sup>

Dalam perkawinan campuran, perbedaan peraturan yang ada ini menyebabkan kesulitan bagi pelaku perkawinan campuran yang ingin melakukan perkawinan di Indonesia, hal ini disebabkan karena hukum di Indonesia yang berlaku menyebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dilakukan menurut agama serta kepercayaannya masing-masing. Dalam prosedur administrasi perkawinan beda negara juga memuat pemberitahuan mengenai agama, dan perkawinan tersebut akan dilakukan berdasarkan agama.

Seperti yang terjadi dengan seorang wanita yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Belanda yang dalam proses perkawinannya yang bersangkutan mengalami kendala yang disebabkan karena suaminya tidak beragama (Atheis). Peraturan yang ada tersebut dirasakan kurang memberikan kebebasan Hak Asasi Manusia sehingga menyebabkan sulitnya prosedur dari perkawinan campuran ini. Kendala lain yang datang dari pelaku perkawinan campuran yang lainnya adalah mengenai legalitas dari perkawinan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan campuran yang telah melaksanakan pernikahannya di luar wilayah Indonesia namun tidak mencatatkan kembali di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan reaksi bagi legalitas perkawinan tersebut

---

<sup>16</sup> Debora, Dampu, *Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang – undang No.1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan*, 2009

karena menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dalam pasal 37 ayat (4) tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan apabila perkawinan campuran tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia maka yang bersangkutan harus melaporkan kembali perkawinannya yakni paling lambat 30 hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia.<sup>17</sup>

Namun apabila perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut tentu akan menimbulkan reaksi atas tidak sahnya perkawinan menurut hukum di Indonesia. Dan pada pasal 58 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa Bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.<sup>18</sup> Dalam pasal ini pasangan dari kewarganegaraan Indonesia dapat memilih akan mempertahankan status kewarganegaraannya dengan syarat pasangannya mengikuti masuk menjadi warga negara Indonesia.

Dalam hal ini prosesnya pun sangat panjang karena pasangan dari kewarganegaraan asing harus tinggal di Indonesia selama 10 tahun. Barulah bisa mendapat status kewarganegaraan Indonesia. Kurangnya pengetahuan masyarakat selaku pelaku perkawinan campuran mengenai legalitas perkawinan ini menjadi suatu hal yang sangat hironis mengingat pentingnya

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 24 Tahun 2013*

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*

pencatatan perkawinan sebagai landasan atau payung hukum apabila yang bersangkutan mengalami konflik di dalam perkawinan yang dijalankannya karena tidak bisa dipungkiri dalam perkawinan campuran yang menyatukan dua hukum yang berlainan ini seringkali menimbulkan kendala.

### BAB III

#### STATUS ANAK DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

##### A. Status Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah hal yang sangat diperlukan agar seseorang mendapatkan perlindungan hukum dari suatu negara, serta menerima hak dan kewajibannya. Ketentuan tentang status kewarganegaraan penting diatur dalam peraturan perundangan dari negara. Peraturan perundangan inilah yang kemudian dijadikan asas untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang.

Dikarenakan dalam skripsi ini menyangkut masalah kewarganegaraan anak maka penulis sedikit menyinggung masalah status kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dikenal dua pedoman yaitu: (1) asas kewarganegaraan umum, dan (2) asas kewarganegaraan khusus.<sup>19</sup> Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu:<sup>20</sup> *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius soli* berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran, sedangkan *ius sanguinis* adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan.

---

<sup>19</sup> Srijanti, A. Rahman H.I dan Purwanto, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 68-69.

<sup>20</sup> Heri Herdiawato & Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm 58

Sebagai contoh, jika sebuah negara menganut asas *ius soli*, maka seseorang yang dilahirkan di negara tersebut mendapat hak sebagai warganegara. Sedangkan apabila sebuah negara menganut asas *ius sanguinis*, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara maka anaknya juga akan memiliki kewarganegaraan yang sama dengan orang tuanya.

Pada awalnya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini hanya satu *ius soli* saja. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa karena seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. Akan tetapi dengan semakin tingginya mobilitas manusia, diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan terhadap tempat kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan terhadap asas lain berdasarkan realitas empirik bahwa ada orang tua yang memiliki status kewarganegaraan berbeda. Jika tetap menganut asas *ius soli*, maka si anak hanya akan mendapatkan status kewarganegaraan ibunya saja, sementara ia tidak mempunyai hak atas status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah maka asas *ius sanguinis* dimunculkan.

Mengenai soal kewarganegaraan, masing-masing negara menganut asas yang menguntungkan, dan lainnya adalah campuran dari kedua asas itu. Asas campuran adalah asas yang menentukan kewarganegaraan lebih dari satu atau asas tersebut sekaligus diperlakukan. Karena masing-masing menganut asas yang menguntungkan bagi kepentingan politiknya, maka perbedaan asas ini tidak jarang membawa kesulitan-kesulitan

dalam hubungan Internasional. Kesulitan-kesulitan ini dapat membawa akibat seorang memperoleh kewarganegaraan lebih dari satu (dwi-kewarganegaraan) dan seorang menjadi tidak berkewenangan sama sekali (*apatride*).<sup>21</sup> Dalam problem status kewarganegaraan seseorang terjadi apabila asas kewarganegaraan di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara, akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi sebagai berikut:<sup>22</sup>

*Apatride* merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan yang disebabkan oleh orang yang dilahirkan dari orang tua yang negaranya menganut asas *ius soli* di negara atau dalam wilayah negara yang menganut asas *ius sanguinis*. Orang tersebut tidak mendapat kewarganegaraan orang tuanya karena tidak lahir di dalam wilayah negara orang tuanya, dan juga tidak mendapatkan kewarganegaraan dari negara tempat ia dilahirkan karena ia lahir dari orang tua yang bukan warga negara tempat ia dilahirkan itu.

Kasus orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, merupakan sesuatu yang mempersulit orang tersebut dalam konteks menjadi penduduk pada suatu negara. Mereka akan dianggap sebagai orang asing, yang tentunya akan berlaku ketentuan-ketentuan peraturan atau perundang-undangan bagi orang asing, yang selain segala sesuatu kegiatannya akan terbatas.

---

<sup>21</sup> Moh. Kusnadi & Bintan R. Saragih, op.cit., hlm. 110-111

<sup>22</sup> Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 262-263

Dalam contoh kasusnya seperti, Jennifer Lopez yang mempunyai darah keturunan bangsa Latin ( Brazil ) , akan tetapi ia lahir di Belanda . Jadi Jennifer tidak mempunyai status kewarganegaraan dari kedua Brazil dan warga Belanda . Brasil juga tidak mengakui Jennifer Lopez sebagai warga negara karena ia lahir di luar negara Brazil . Dan dia bukan warga negara Belanda , karena ia tidak mempunyai darah atau keturunan bangsa Belanda.

Sedangkan, *bipatriide* merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal dengan dwi kewarganegaraan hal ini dapat terjadi diakrenakan orang yang dilahirkan oleh orang tua yang negaranya menganut asas *ius sanguinis* di dalam wilayah negara yang menganut asas *ius soli*.

Oleh negara asal orang tuanya orang itu dianggap sebagai warga negara karena ia merupakan keturunan dari warga negaranya. Sedang oleh negara tempat dimana orang itu lahir, ia juga dianggap warga negara karena ia lahir dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi, orang itu berkewarganegaraan rangkap, yaitu kewarganegaraan negara asal orang tuanya dan juga kewarganegaraan negara tempat ia dilahirkan.

*Bipatriide* terjadi jika seorang anak yang negara orang tuanya menganut *ius sanguinis* lahir di negara lain yang menganut asas *ius soli* maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut ialah sebagai warga negaranya. Setelah usia 18 tahun atau telah menikah apabila punya lebih dari satu kewarganegaraan (*bipatriide*) maka harus memilih salah satu.

Kasus kewarganegaraan dengan kelompok *bipatriide*, dalam realitasnya, merupakan kelompok status hukum yang tidak baik, karena dapat mengacaukan keadaan kependudukan di antara dua negara tersebut, karena itulah tiap negara dalam menghadapi masalah *bipatriide* dengan tegas mengharuskan orang-orang yang terlibat untuk secara tegas memilih salah satu di antara kedua kewarganegaraannya.

Kondisi seseorang dengan status dua kewarganegaraan, sering terjadi pada penduduk yang tinggal di daerah perbatasan di antara dua negara. Dalam hal ini, diperlukan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbatasan serta wilayah territorial, sehingga penduduk di daerah itu dapat meyakinkan dirinya termasuk kedalam kewarganegaraan mana di antara dua negara tersebut.

Warga negara merupakan anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seseorang yang diakui oleh suatu negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. ketentuan tersebut menjadi asas atau pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang.

Sedangkan yang dimaksud dengan *multiatriide* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan.



Kewarganegaraan seseorang juga dapat dilihat melalui asas perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suatu sejahtera, sehat dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, suami-istri ataupun keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan bulat.

Untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga atau suami-istri maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama tersebut, meniscayakan adanya kewarganegaraan yang sama, sehingga masing-masing tidak terdapat perbedaan yang dapat mengganggu keutuhan dan kesejahteraan keluarga.<sup>23</sup>

## **B. Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Perkawinan campuran banyak terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena perkembangan zaman yang semakin maju saat ini, selain itu bisa juga disebabkan karena banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri atau sebaliknya. Untuk pengertian mengenai perkawinan campuran ini sendiri telah diatur di dalam

---

<sup>23</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hoidayatullah Jakarta, 2003, hlm 74-76.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 57 Undang-Undang perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 57 tersebut berbunyi ”yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.<sup>24</sup>

Perkawinan campuran ini tentunya tidak selamanya berjalan dengan mulus. Perbedaan kewarganegaraan merupakan salah satu yang menimbulkan permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia apa lagi ini sudah menyangkut anak dan kewarganegaraannya. Karena kewarganegaraan merupakan suatu hal yang sangat penting yang menyangkut sebuah pengakuan dari negara tersebut bahwa si anak merupakan warga negara yang telah diakui keberadaannya. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan pada sisi kelahiran seseorang dikenal dengan dua asas kewarganegaraan, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius soli* berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran, sedangkan *ius sanguinis* adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan.

Jika sebuah negara menganut asas *ius soli*, maka seseorang yang dilahirkan di negara tersebut mendapat hak sebagai warganegara. Sedangkan apabila sebuah negara menganut asas *ius sanguinis*, maka seseorang yang lahir

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*

dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara maka anaknya juga akan memiliki kewarganegaraan yang sama dengan orang tuanya.

Didalam Undang-Undang Perkawinan tidak membahas tentang kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran, Namun pengaturan kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran antara warga negara indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada Undang-undang Kewarganegaraan.

Sebelum ada Undang-undang Kewarganegaraan yang sekarang. Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 pada Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi " Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap ayahnya memperoleh kewarganegaraan anak-anak yang karena Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan."

25

Saat ini anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak lagi otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal itu karena dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menganut asas terjadinya peristiwa dimana anak tersebut dilahirkan, maka ia menjadi Warga Negara

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958*

Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas, yang artinya setelah anak berusia delapan belas tahun dia berhak menentukan dan memilih kewarganegaraannya dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman dan HAM.<sup>26</sup>

Dalam peraturan ini sangat melindungi anak yang telah lahir dari pernikahan atau perkawinan campuran. Sebab tidak menutup kemungkinan orang tuanya dapat berpisah. Anak dapat menjadi korban dalam perkawinan campuran karena apabila anak diharuskan memilih satu kewarganegaraan misalnya kewarganegaraan ayahnya sedangkan dia dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia maka si anak tersebut akan menjadi korban dalam hal ini karena di setiap negara berbeda-beda lingkungannya, pandangan hidup bahkan bahasanya pun berbeda yang membuat anak tersebut merasa terasingkan.<sup>27</sup>

Selanjutnya, mengenai kehilangan kewarganegaraan orang tua anak diatur di dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal ini memuat ketentuan bahwa kehilangan kewarganegaraan Indonesia dari salah satu orang tua tidak menyebabkan si anak kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang sebelumnya telah dimilikinya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Saraswati Rika, S.H,CN, M.Hum, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 54

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 58

### **C. Status Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Tidak Tercatat**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini tidak membahas mengenai kewarganegaraan anak yang perkawinan campuran orang tuanya tercatat saja, namun juga mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang perkawinan campuran orang tuanya tidak tercatat, untuk itu kita perlu mengetahui kedudukan anak dalam perundang-undangan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 250 KUHPerdata berbunyi anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya. Pada pasal 251 KUHPerdata Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke seratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Pada dalam pasal 272 KUHPerdata Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Pada pasal 280 KUHPerdata Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya.

Jadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan. Sedangkan di dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Maka untuk itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur kewarganegaraan anak luar kawin dan anak angkat yang terdapat dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa anak dibawah delapan belas tahun yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau belum kawin dan diakui oleh ayahnya yang berkewarganegaraan lain dengan ibunya tetap diakui sebagai warga negara indonesia. kemudian anak yang umurnya dibawah lima tahun yang merupakan warga negara indonesia yang diangkat oleh warga negara asing tetap diakui sebagai warganegara Indonesia.<sup>29</sup>

Bila seorang ayah yang berkewarganegaraan lain menganut paham *ius sanguinis* maka dalam hal ini anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran akan memiliki dua kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda. Mengenai hal tersebut, maka dalam undang-undang kewarganegaraan dalam pasalnya yang ke 6 menjelaskan bahwa Negara indonesia membatasi anak yang ayahnya menganut paham *ius sanguinis* dimana anak tersebut.

#### **D. Akibat Hukum Perceraian Perkawinan Campuran terhadap Hak Asuh Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur mengenai perwalian secara tegas, Hal yang disebabkan karena hak asuh

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006*

yang diminta adalah putusnya perceraian dari mereka yang melakukan perkawinan campuran sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 57 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Karena itu ketentuan baik masalah perceraian maupun hak asuh (pemeliharaan anak) tunduk pada Pasal 41 yang berbunyi : (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sehingga apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara maka perceraian tersebut diproses melalui pengadilan dan mengenai hak perwalian diputus oleh hakim di pengadilan. Sementara itu, kewarganegaraan anak Warga Negara Asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia hanya bisa di tentukan setelah si anak berusia 18 tahun.

Setiap tahunnya bila keluarga yang melangsungkan perkawinan campuran itu tinggal di Indonesia, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut harus terus-menerus berurusan dengan pihak imigrasi. Tiap tahunnya, mereka harus memperpanjang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). Apabila terjadi masalah hukum seperti perceraian dalam perkawinan beda negara, maka anak diberikan pilihan untuk memilih siapa yang akan menjadi orang tua asuhnya, baik dengan ayahnya ataupun dengan ibunya.

Di Pengadilan Negeri tidak ada pengaturan yang tegas mengenai hak asuh, namun anak yang masih kecil akan diberikan kepada pihak ibu. Pada Pengadilan Agama maka menggunakan Pasal 105 KHI bahwa anak-anak yang belum berusia 12 tahun akan diberikan hak asuhnya kepada ibu, kecuali pertimbangan hakim menyatakan anak lebih baik diasuh oleh ayahnya. Sampai anak itu berusia 18 tahun baru bisa memilih akan mengikuti ayah ataupun ibunya.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan administrasi terhadap perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia, serta hak dan status anak hasil dari perkawinan campuran. Setelah peneliti melakukan kajian terhadap rumusan masalah yang di paparkan peneliti. Maka hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Beberapa persyaratan administrasi yang harus di penuhi untuk pengajuan perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia membutuhkan beberapa dokumen yang lebih rumit, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada persyaratan perkawinan pada umumnya.
2. Penerbitan kutipan akta perkawinan dan dokumen pendukung lainnya diatur dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 pada pasal 40. Dan jika pasangan campuran merupakan pasangan muslim, maka pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat.
3. Pemberian status kewarganegaraan Indonesia pada anak hasil perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
4. Pelaksanaan administrasi perkawinan campuran di Indonesia sangat rumit banyak kendala yang dihadapi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan campuran.

5. Dilihat dari tinjauan yuridis pelaksanaan perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dilakukan menurut agama serta kepercayaannya masing-masing. Dan apabila salah satu pasangan merupakan penganut agama lain ataupun tidak beragama (atheis) legalitas perkawinan tersebut dianggap tidak sah.
6. Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran memiliki dua asas kewarganegaraan *ius soli* dan *ius sanguinis*. Sedangkan asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia merupakan *ius sanguinis* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Anak hasil perkawinan campuran memiliki status dwi-kewarganegaraan (*double citizenship*) sampai berusia 18 tahun, setelah berusia 18 tahun anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya.
7. Status hukum terhadap anak dari hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 5 yang menjelaskan bahwa anak dibawah delapan belas tahun yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau belum kawin dan diakui oleh ayahnya yang berkewarganegaraan lain tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
8. Akibat Hukum Perceraian Perkawinan Campuran terhadap Hak Asuh Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak diatur mengenai perwalian, sehingga apabila

terjadi perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara maka perceraian tersebut diproses melalui pengadilan dan mengenai hak perwalian anak diputuskan oleh hakim di pengadilan. Sementara itu, kewarganegaraan anak Warga Negara Asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia hanya bisa di tentukan setelah si anak berusia 18 tahun.

## **B. SARAN**

Dari hasil kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran atas hukum yang berlaku di indonesia terhadap pernikahan campuran. Adapun saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Peneliti memberikan saran dalam persyaratan administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan campuran di indonesia sangat rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama daripada pernikahan yang dilakukan oleh sesama warga negara indonesia, maka pemerintah dapat mempermudah dalam pengurusan persyaratan dalam perkawinan campuran lebih dipermudah dan lebih cepat dalam pengurusannya dikarenakan pernikahan adalah sesuatu yang sakral.
2. Peneliti memberikan saran dalam penerapan hukum dalam perkawinan campuran hanya mengatur perkawinan dari orang yang sama atau seiman, hal ini dianggap lebih mempersulit pelaksanaan pernikahan campuran tersebut, dikarenakan dinegara lain banyak sekali agama serta banyak orang yang memilih untuk terikat pada agama tertentu (Atheis). Maka seharusnya dalam hal ini kebebasan dalam pernikahan berbeda negara lebih

dilonggarkan dikarenakan banyak juga warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing diluar negeri tetapi memilih tidak mencatatkan pernikahannya di Indonesia.

3. Peneliti memberikan saran dalam kasus kewarganegaraan banyak yang tidak memiliki kewarganegaraan (*Apatride*), hal ini tentu menyulitkan dalam mendapat pengakuan dari sebuah negara dan sulit untuk mendapat perlindungan dari suatu negara, maka dari itu peraturan pemerintah yang dibuat lebih memudahkan dalam memperoleh kewarganegaraan bagi orang yang memiliki kendala dalam kewarganegaraannya, karena pengakuan negara sangat penting untuk kehidupan seseorang.
4. Peneliti memberikan saran dalam perwalian anak akibat hukum perceraian perkawinan campuran tidak di tentukan melalui undang-undang tapi di putuskan oleh hakim pengadilan. Hal ini membuat status perwalian anak dari hasil perkawinan campuran tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga banyak kemungkinan sebelum putusan pengadilan ditetapkan. Maka sebaiknya diatur dalam perundang-undangan agar status anak tersebut jelas di mata hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhhamad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Azyumardi Azra, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Madani* ,Jakarta: ICCE UIN Syarif Hoidayatullah Jakarta, 2003
- Debora, Dampu, *Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang – undang No.1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan*, 2009
- Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 1998-1999
- Heri Herdiawato & Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*,Jakarta: Erlangga, 2010
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Ctk. Ketujuh, PT. Alumni, Bandung, 2010

- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- Saraswati Rika, S.H,CN, M.Hum, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Srijanti, A. Rahman H.I dan Purwanto, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013
- Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006
- Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

**Dokumen/Karya Ilmiah/Jurnal/Lain-lain :**

- Rokilah, 2017, *Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia*, Universitas Serang Raya, Vol 1

Inggit Savana Putri, Rahmat, Junindra Martua, 2019, *Analisis Yuridis Status Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Universitas Asahan, Vol. 5

Ni Putu Diah Arsari, Tedi Erviantono, I Ketut Winaya, 2018, *Sistem Administrasi Perkawinan Beda Negara Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar*, Universitas Udayana, Bali

Dikutip dari : <http://google.com/amp.tirto.id/betapa-rumitnya-menikah-dengan-orang-asing/> diakses pada 9 Januari 2021 diakses pada 9 Januari 2021

Dikutip dari : <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/aturan-wna-yang-akan-menikah-dengan-wni> Pada tanggal 28 februari 2021